



P U T U S A N

Nomor : 151/Pdt/2016/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam Tingkat Banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:--

SILVIA SUMARGO, bertempat tinggal RT29 RW 13, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Pembanding semula Tergugat;-----
Dalam hal ini diwakili Kuasanya :HENDRIK AFREDIK DJAGA, SH dan MELKIANUS RATU UDJU, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pandan No.1 Kelurahan Airmona Kecamatan Kota Raja Kota Kupangberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dibawah Register Nomor : 373/Pdt/LGS/K/2016 tanggal 24 Agustus 2016 ;-----

MELAWAN

JONATHAN NUBATHONIS,Pensiunan PNS, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Bhakti Karang No. 27, RT 31 RWX, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagaiTerbanding semulaPenggugat;-----
Dalam hal ini diwakili Kuasanya :CONSTANTEYN ANTON MONE, SH. M.Si, yang berkantor di Jl. Tidar Kelurahan Oesapa-Kecamatan Kelapa Lima-Kota

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 1 dari 27Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 18 Januari 2016;-----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

----- telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pdt.G/2016/PN.Kpg, tanggal 11
Agustus 2016 serta surat – surat lain yang terkait ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip surat gugatan dari Terbanding semula Penggugat tanggal
15 Pebruari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Pebruari 2016 dalam Register
Perkara Nomor :40/ Pdt.G/2016/PN.Kpg, telah mengemukakan sebagai
berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2012, Tergugat meminjam uang
kepada Penggugat sebesar Rp. 200 Juta (dua ratus juta rupiah)
dengan bukti kwitansi. Bukti: P.1; -----
2. Bahwa maksud Tergugat meminjam uang kepada Penggugat adalah
untuk modal usaha dengan memberikan jasa atas modal sebesar 3,5%
perbulan; -----
3. Bahwa berdasarkan perjanjian, Tergugat berkewajiban membayar jasa
modal kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
perbulan; -----
4. Bahwa Tergugat telah membayar jasa modal kepada Penggugat
secara tertib sejak awal pinjaman s.d bulan Oktober 2014; -----
5. Bahwa sejak bulan November 2014 sampai dengan saat ini Tergugat
belum memenuhi kewajibannya, singkatnya Tergugat melakukan
wanprestasi; -----

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 2 dari 27Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan perjanjian, kewajiban membayar uang jasa modal yang belum dibayar oleh Tergugat sampai dengan Penggugat mendaftarkan Gugatan ini adalah $16 \times \text{Rp. } 7.000.000,- = \text{Rp. } 112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah); -----
7. Bahwa selain kewajiban Tergugat sebagaimana disebutkan pada poin 6 diatas, Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman pokok sebesar $\text{Rp. } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah) + $\text{Rp. } 112.000.000,-$ secara tunai dan sekaligus; -----
8. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak bersifat ilusiner maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap rumah dan tanah milik Tergugat yang terletak di RT 29 RW 13, Kel. Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang diletakkan Sita Jaminan; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang agar dapat menghadapkan para pihak di persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus dengan amar sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman pokok sebesar $\text{Rp. } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah); -----
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat juga berkewajiban membayar jasa modal kepada Penggugat sebesar $\text{Rp. } 112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah); -----

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 3 dari 27Halaman



4. Menghukum Tergugat oleh karena itu membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus; -----

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan; ----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau ; -----

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono); -----

----- Mengutip, jawaban Terbanding semula Tergugat tertanggal 25 April 2016, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian dimaksud dalam surat Gugatan, karena belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo, dalam perjanjian pinjaman tidak ada jangka waktu pengembalian pinjaman; -----

2. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam Gugatan bahwa pihak Tergugat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1234 KUHPerdara mengenai prestasi yang terdiri dari memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau dengan kata lain pihak Tergugat melakukan Wan Prestasi (*cidera janji*). Akan tetapi menurut Pasal 8 ayat (3) RV yang menjelaskan bahwa Gugatan harus memuat atau disertai dengan Kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*proces doelmatigheid*), sedangkan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat secara jelas bagian dari prestasi mana yang dilanggar oleh Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat secara jelas mengenai pembayaran sebesar Rp.224.000.000.- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) oleh Tergugat. Menurut Tergugat pembayaran yang dilakukan selama ini telah diperhitungkan sebagai pokok pinjaman dan bunga; -----
4. Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti Gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Belum sampai batas waktu untuk menggugat karena tidak ada batas waktu pinjaman antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat telah membuat penundaan pembayaran secara lisan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebelum Gugatan ini diajukan; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi diatas mohon dianggap telah pula tercantum dalam Jawaban atas Pokok Perkara; -----
2. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai diakui; -----
3. Bahwa berkaitan dengan Gugatan 1 sampai 4 sesuatu hak dan kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh Tergugat sehingga menurut Tergugat tidak perlu dipersoalkan dalam Gugatan sehingga harus dikesampingkan; -----
4. Bahwa sejak awal pinjaman bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2014, Tergugat telah memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat sebanyak 32 bulan (32X Rp.7.000.000.-) atau sebesar Rp.224.000.000.- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), telah melebihi bunga pokok pinjaman. Dengan demikian beralasan

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 5 dari 27Halaman



menurut hukum bahwa Tergugat tidak melakukan Wan Prestasi (cidera janji); -----

5. Bahwa berkaitan dengan Gugatan angka 5 sampai 7 adalah disebabkan karena Tergugat telah memakai pinjaman uang tersebut untuk kepentingan usaha makro, rumah makan, karena usaha tersebut mengalami kemacetan/penghasilan menurun drastis, sehingga kewajiban Tergugat untuk mengembalikan pinjaman menjadi tidak lancar. Bahwa akibat pengembalian kewajiban yang tidak lancar Tergugat sudah pernah mendatangi dan bertemu dengan Penggugat menginformasikan, jadi ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Bahwa sesuai dengan kondisi keuangan Tergugat yang tidak lancar dalam pengembalian dengan bunga cukup tinggi, Tergugat mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan bahwa acuan pembayaran atau jasa modal pinjaman pokok diperhitungkan sesuai dengan bunga Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga dan Penawaran Antar Bank dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.05/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Pasal 7 ayat (3) huruf b sebesar 7% per tahun, karena itu Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 5 sampai dengan 7 dan menetapkan ketentuan bunga sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; -----
6. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya mendapatkan penghasilan bunga dari para peminjam atas perjanjian pinjaman yang dilakukan. Masalahnya diduga beban PPh (Pajak Penghasilan) atas bunga tersebut tidaklah disetorkan ke Kas Negara.

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 6 dari 27Halaman



Tetapi digunakan untuk kegiatan lain seperti modal kerja usaha Penggugat atau diakumulasikan menjadi pokok pinjaman baru (convert loan to equity). Sehingga Penggugat tidak mematuhi ketentuan tentang perpajakan. Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 “ setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) sedangkan tindak pidana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, antara lain namun tidak terbatas pada bidang perpajakan atau tindak pidana lain yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih (termasuk ketentuan kalau sumber dananya dari tindak pidana) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 368 ayat (1) KUHP. Penggugat adalah mantan anggota DPD-RI periode 2004-2009, sehingga menurut Tergugat, Penggugat mempunyai itikad buruk dalam memberikan pinjaman kepada Tergugat; -----

7. Bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat angka 8 adalah tidak tepat untuk melakukan sita jaminan karena tanah dan rumah tersebut bukan milik Tergugat, lagi pula tanah dan rumah tidak diikat dalam perjanjian tersebut sehingga tidak bisa dilakukan eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat
mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata Nomor : 40/Pdt.G/2016/PN.KPG tentang Wan Prestasi
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI.-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat belum
waktunya untuk diajukan; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat Obscur
Libel; -----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat
diterima; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan
Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian pinjaman uang antara
Penggugat dan Tergugat batal demi hukum; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak melakukan
perbuatan Wan Prestasi dan telah membayar melebihi besarnya pokok
pinjaman; -----
4. Menetapkan bahwa acuan pembayaran bunga atau jasa modal dari
pinjaman pokok diperhitungkan sesuai dengan bunga Bank Indonesia
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 8 dari 27Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga dan Penawaran
Antar Bank dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
146/PMK.05/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Bunga Kredit
Usaha Rakyat Pasal 7 ayat (3) huruf b sebesar 7% per tahun; -----

5. Menyatakan menurut hukum menolak dalil Penggugat tentang Sita
Jaminan, karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; -----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkaraini; -----

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo Et Bono); -----

----- Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Kupang Nomor : 40/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 11 Agustus 2016,
yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

2. Menyatakan Tergugat telah Wan Prestasi kepada Penggugat; -----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat
sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa modal/bunga kepada
Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan
sejak Gugatan dalam perkara di didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kupang sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan
hukum tetap; -----

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 9 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp.496.000.- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -

----- Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 40/PDT.G/2016/PN KPG yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 Pembanding semula Tergugat telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Kupang dan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 11 Agustus 2016 ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 40/PDT.G/2016/PN.KPG kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 20 September 2016 ;-----

----- Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor : 40/PDT/G/2016/PN.KPG yang menyatakan bahwa pada 20 Oktober 2016, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding kepada Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang ;-----

----- Membaca, Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 40/PDT/G/2016/PN.KPG yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, telah memberitahukan / menyerahkan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat ;-----

----- Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 40/PDT/G/2016/PN.KPG yang menyatakan bahwa pada 08 Desember 2016, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang ;-----

----- Membaca, Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 40/PDT/G/2016/PN.KPG yang menyatakan bahwa pada

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 10 dari 27Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2016 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, telah memberitahukan / menyerahkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor : 40/PDT/G/2016/PN.KPG, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 September 2016 dan Kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 September 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pdt.G/2016/PN.Kpgdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Agustus 2016 dan atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut,Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 23 Agustus 2016, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I.KEBERATAN PERTAMA DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 8 dalam Eksepsi Paragraf 5 dan 6 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menerangkan : -----

- "Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan Eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 11 dari 27Halaman



Hakim berpendapat alasan-alasan Eksepsi tersebut sudah menyangkut materi Pokok Perkara yang memerlukan pembuktian maka Eksepsi tidak akan di pertimbangkan lebih lanjut dan nantinya akan diputuskan bersama-sama dengan Putusan Akhir setelah memeriksa materi Pokok Perkara; -----

- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di tolak maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara; -----

Untuk itu kami Pemanding/Tergugat keberatan, bahwa, bila dicermati dan diperhatikan Judex Facti telah keliru memutuskan Perkara dalam Eksepsi. Suatu gugatan/permohonan disebut prematur apabila ada faktor hukum yang menanggukkan adanya gugatan/permohonan tersebut, Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud dalam surat gugatan, karena belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo, dalam perjanjian pinjaman tidak ada jangka waktu pengembalian pinjaman. Karena dari Bukti P 1 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tidak menjelaskan tentang kapan Perjanjian hutang piutang itu berakhir, hanya di jelaskan tentang besar pinjaman dan tanggal Perjanjian di buat, serta besaran bunga yang di perjanjikan; -----

Bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi Pemanding/Tergugat jelas membenarkan bahwa ada Perjanjian utang piutang antara Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, namun saksi tidak tahu kapan perjanjian itu akan jatuh tempo, namun hanya menjelaskan bahwa saksi pernah membayar sejumlah uang kepada



Terbanding/Penggugat sehingga, menurut Pembanding/Tergugat,
Judex Facti telah keliru dalam memutuskan dalam eksepsi; -----

II. KEBERATAN KEDUA – DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 8 dalam Pokok Perkara Paragraf 2 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menerangkan : -----

- "Menimbang, bahwa oleh karena telah di akui atau setidaknya tidak di sangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa: Tergugat berhutang pada Penggugat sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat harus membayar jasa modal /bunga setiap bulan sebesar 3,5 %, sejak awal pinjaman bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2014 dan Tergugat telah memenuhi kewajibannya membayar jasadmodal/bunga setiap bulan sebesar 3,5 % kepada Penggugat sebanyak 32 bulan (32X Rp.7.000.000,-) atau sebesar Rp.224.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----

Untuk itu kami Pembanding/Tergugat keberatan, bahwa, bila dicermati dan diperhatikan Judex Facti, tidak mempertimbangkan tentang pengenaan bunga yang menyalahi ketentuan Pasal 1767 KUH Perdata yakni bunga Undang-undang adalah sebesar 6 % per tahun sesuai dengan Lembaran Negara Tahun 1848 no.22, serta tidak dijalankan oleh suatu lembaga yang berbadan hukum namun oleh orang perseorangan yang pada akhirnya pendapatan jasa modal/bunga tidak dikenakan beban Pajak Penghasilan, sehingga merugikan keuangan Negara. Bahwa sesuai dengan program pemerintah untuk melaporkan kekayaan, sehingga ada pengampunan Pajak, Penggugat/Terbanding telah lalai untuk

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 13 dari 27Halaman



menyetor pajak dan melaporkan kekayaannya. sehingga
Pembanding/Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Kupang berkenan untuk menyatakan membatalkan **Putusan**
Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Agustus 2016.
tersebut, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat; -----

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 10 paragraf 1 oleh Judex
Facti Pengadilan Negeri Kupang yang pada pokoknya menerangkan :

- Menimbang, bahwa pasal 1338 KUHPerdara berbunyi : “semua
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan -persetujuan
itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua bela
pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus
dilaksanakan dengan itikad baik”; -----

Untuk itu Pembanding/Tergugat keberataan, bahwa, bila dicermati dan
diperhatikan Judex Facti telah keliru bahwa berkaitan dengan
perjanjian Utang Piutang tersebut Pembanding/Tergugat telah
membayar jasa modal/bunga yang di perjanjikan, namun jika dilihat dari
ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian pengenaan bunga dapat
di batalkan dengan ketentuan pengenaan bunga terlalu tinggi yakni
sebesar 3.5 %, sehingga Pembanding/Tergugat memohon Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk menyatakan
membatalkan **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.KPG tanggal 11**
Agustus 2016. tersebut, dan menyatakan menolak gugatan
Penggugat; -----

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 10 paragraf 2 oleh Judex
Facti Pengadilan Negeri Kupang yang pada pokoknya menerangkan :

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 14 dari 27Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdara berbunyi : “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan”; -----

Untuk itu Pembanding/Tergugat keberatan, bahwa bila dicermati dan diperhatikan Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena Pembanding/Tergugat sudah membenarkan dalam kesaksian sesuai dengan bukti saksi bahwa Pembanding/Tergugat telah mengalami kebangkrutan sehingga sangat sulit untuk mengembalikan pinjaman dan saksi juga tidak mendapat upah bulanan dari Pembanding/Tergugat, sehingga Pembanding/Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk menyatakan membatalkan **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Agustus 2016**. tersebut, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat; -----

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 10 paragraf 3 oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang yang pada pokoknya menerangkan :

- Menimbang, bahwa Pasal 1756 KUHPerdara berbunyi : “Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terjadi atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan. Jika sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harga yang berlaku pada saat itu”; -----

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 15 dari 27Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bila dicermati dan diperhatikan Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan dalam pokok perkara, bahwa Pembanding/Tergugat mengakui bahwa telah berhutang kepada Terbanding/Penggugat sehingga tidak ada itikad buruk dari Pembanding/Tergugat untuk tidak membayar kewajiban yang di perjanjikan namun, karena uang tersebut di pakai untuk modal usaha dan usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan sehingga Pembanding/Tergugat akan melunasi setelah mendapatkan uang yang cukup. sehingga Pembanding/Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk menyatakan membatalkan putusan **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Agustus 2016.** tersebut, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat; -----

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 10 paragraf 4 oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang yang pada pokoknya menerangkan :

- Menimbang, bahwa Pasal 1765 KUHPdata menyebutkan “adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan masa pemakaian”; -----

Bahwa bila dicermati dan diperhatikan Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan dalam pokok perkara karena Pembanding/Tergugat tidak berkeberatan mebayar bunga yang di kenakan namun karena ketentuan bunga yang cukup tinggi sehingga usaha dari Pembanding/Tergugat mengalami kebangkrutan. sehingga Pembanding/Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk menyatakan membatalkan **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Agustus 2016.** tersebut, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat; -----



6. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 10 paragraf 5 oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang yang pada pokoknya menerangkan :-

- Menimbang, bahwa Pasal 1767 KUHPerdara menentukan bahwa bunga terdiri atas bunga undang-undang adalah sebesar 6% per tahun sesuai dengan Lembaran Negara Tahun 1948 No.22; -----

Bahwa bila dicermati dan diperhatikan Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan dalam pokok perkara, karena bunga sesuai dengan undang-undang sebesar 6 % haruslah di hitung dari awal perjanjian pinjaman, di kenakan bunga sebesar 6 % bukan pengenaan bunga di tetapkan setelah gugatan di daftarkan sehingga pemberlakuan bunga tersebut sehingga kelebihan pembayaran bunga di perhitungkan sebagai pokok. Sehingga Pemanding/Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk menyatakan membatalkan **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Agustus 2016.** tersebut, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat; -----

7. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 10 paragraf 6 oleh Judex Facti Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Menimbang, bahwa apabila bunga yang diperjanjikan terlalu tinggi maka yang menjadi acuan adalah ordonansi riba Staatsblad No.425 Tahun 1938 sebagai alat normalisasi dimana apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 17 dari 27Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 1974 No.8 K/Sip/1974 Jo. Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1975
No.804 K/Sip/1975 Jo; -----

Bahwa bila dicermati dan diperhatikan Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan karena Pembanding/Tergugat telah meminta kepada Hakim untuk mengenakan bunga yang sesuai undang-undang sebesar 6 % di hitung sejak perjanjian pinjaman antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat memperjanjikan pinjaman yakni sejak Februari tahun 2012, bukan setelah gugatan di daftarkan Sehingga Pembanding/Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk menyatakan membatalkan **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Agustus 2016**. tersebut, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat; -----

8. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 10 paragraf 7 oleh Judex Facti Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas maka bunga yang layak dibayar oleh Tergugat adalah bunga menurut Undang-undang/moratorium intereesse adalah sebesar 6% per tahun yakni $6\% \times \text{Rp.200.000.000,00} = \text{Rp.12.000.000,00}$ atau sebesar Rp.1.000.000,00/bulan sejak Gugatan didaftarkan ke pengadilan sesuai dengan pasal 1250 KUHPdata. Maka Petitem Gugatan penggugat point 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan sebagian; ---

Bahwa bila dicermati dan diperhatikan Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan karena Pembanding/Tergugat telah meminta kepada Judex Facti untuk membatalkan Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian pinjaman uang antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum. Sehingga apa

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 18 dari 27Halaman



yang di pertimbangkan dan di putusan oleh hakim tidak mempertimbangkan apa yang di minta oleh Pembanding/Tergugat, Sehingga Pembanding/Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk menyatakan membatalkan **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Agustus 2016.** tersebut, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat; -----

Bahwa, Judex Facti tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap putusan a quo, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan setiap bagian dari segala bagian dari tuntutan, maka Judex facti telah melanggar ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg; Bahwa, dalam membicarakan putusan hakim, timbul masalah berkenaan dengan keterkaitan ketentuan Pasal 178 HIR / Pasal 189 RBg, yang berisi demikian sebagai berikut : -----

1. Pada waktu musyawarah, hakim wajib karena jabatannya, untuk melengkapi segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak; -----
2. Hakim wajib mengadili segala bagian dari tuntutan; -----
3. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau mengabulkan lebih dari yang dituntut; -----

Dalam Pasal 178 ayat (2) HIR / Pasal 189 ayat (2) RBg tersebut yang perlu ditekankan adalah, bahwa masing-masing bagian tuntutan (petitum) haruslah satu persatu yang dituntut itu diperiksa dan diputuskan, yaitu satu persatu harus pula dipertimbangkan, meskipun tidak harus berurutan menurut kemauan Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan jelaskan secara cermat dalam bagian Eksepsi dan pokok perkara, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----

MENGADILI SENDIRI

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 19 dari 27Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Agustus 2016; -----

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; ---
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat obscur libel; -----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian pinjaman uang antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi dan telah membayar melebihi besarnya pokok pinjaman; -----
4. Menetapkan bahwa acuan pembayaran bunga atau jasa modal dari pinjaman pokok diperhitungkan sesuai dengan bunga bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antar Bank dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.05/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat pasal 7 ayat 3 poin b sebesar 7 % pertahun; --

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 20 dari 27Halaman



5. Menyatakan menurut hukum menolak dalil Penggugat tentang Sita Jaminan, karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU,

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, selanjutnya Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa tidak ada alasan yuridis yang signifikan dan mendasar dari Pemohon Banding (dahulu Tergugat), mengajukan Permohonan Banding karena Putusan Yudex Facti dalam perkara No. 40/Pdt-G/2016/PN-KPG, sudah tepat dan adil, juga karena Pemohon Banding (dahulu Tergugat) selama persidangan di Pengadilan Negeri Kupang telah mengakui berhutang kepada Termohon Banding (Penggugat) dan Pemohon Banding (dahulu Tergugat) tidak memiliki bukti dan saksi yang menguatkan dalil - dalil bantahannya; -----
2. Pemohon Banding (dahulu Tergugat) sejatinya hanya sengaja mengulur-ulur waktu dalam memenuhi kewajiban hukumnya sebagai Pihak Berhutang dengan cara melakukan upaya hukum banding; -----



3. Putusan Yudex Facti Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan No. 40/Pdt-G/2016/PN-KPG telah sangat adil dan menolong Pemohon Banding (dahulu Tergugat) karena Yudex Facti memutuskan dan mewajibkan Pemohon Banding (dahulu Tergugat) membayar bunga pinjaman yang rendah dan lebih rendah daripada bunga yang diperjanjikan. Jika sekarang Pemohon Banding (dahulu Tergugat) masih melakukan upaya hukum banding, maka jelas ada etiket buruk dari Pemohon Banding, karena hanya ingin mengulur ulur waktu dalam memenuhi kewajiban hukumnya; -----
4. bahwa dalil-dalil Pemohon Banding sangat keliru dan menyesatkan sebagai akibat dari salah memahami Putusan Yudex Facti Pengadilan Negeri Kupang, karena Yudex Facti tidak pernah membatalkan perjanjian Pinjam Meminjam antara Pemohon Banding (dahulu Tergugat) dengan Termohon Banding (dahulu Penggugat), oleh karena itu segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding (dahulu Tergugat) dalam memenuhi kewajiban hukumnya sebagai wujud Pelaksanaan Perjanjian adalah sah sampai dengan Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang. Jadi Yudex Facti telah benar dalam pertimbangan hukumnya dan telah benar dalam amar Putusannya; -----
5. Yudex Fcati Pengadilan Negeri Kupang telah memutuskan secara benar, tepat dan berkeadilan berdasarkan bukti-bukti selama persidangan. Karena itu dalil-dalil Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya haruslah ditolak secara keseluruhan karena tidak berdasar dan menyesatkan; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas Termohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang agar menolak Permohonan Banding dari Pembanding dengan memutus dengan amar Putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding secara keseluruhan.
2. menguatkan Putusan Yudex Facti Pengadilan Negeri Kupang No. 40/Pdt-G/2016/PN-KPG; -----
3. Menghukum Pemohon Banding membayar semua biaya yang timbul dari Perkara ini; -----

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang adil (Ex Aequo et bono); -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tertanggal 18 Oktober 2016 serta Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, tertanggal 06 Desember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding cermati eksepsi yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat terhadap gugatan Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi sudah dipandang tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Banding putusan Dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya; -----

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 23 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 11 Agustus 2016 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih, untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengemukakan sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dijadikan keberatan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Banding tidak menemukan dan melihat adanya kesalahan dalam mempertimbangkan maupun kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 24 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwamenegenai kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugatyang pada pokoknya meminta supaya Pengadilan Tinggi menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 11 Agustus 2016, menurut pendapat Majelis Hakim Banding, alasan-alasan dalam kontra memori banding tersebut dapat diterima karena beralasan hukum, namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 11 Agustus 2016, yang dimohonkanbanding dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karenaPembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

-----Mengingat :-----

1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;-

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 25 dari 27Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten
Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah
Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) ;-----
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
40/Pdt.G/2016/PN.Kpg, tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan
banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh
biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu
rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : Senintanggal 06 Pebruari 2017, oleh
kami : **I NENGAH SUTAMA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLIN
TAMPUBOLON, SH** dan **H. JAHURI EFFENDI, SH** masing – masing
sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 151 /
PEN.PDT / 2016 / PT.KPG tanggal 28 Nopember 2016, dan putusan ini
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :
Senintanggal13 Pebruari2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan
didampingi oleh para Hakim anggotatersebut serta dibantu oleh :

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 26 dari 27Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYONO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang,
tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

POLIN TAMPUBOLON, SH

I NENGAH SUTAMA, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

H. JAHURI EFFENDI, SH

PANITERA PENGGANTI

SUNARYONO, SH

Perincian Biaya Perkara :

Meterai Putusan	: Rp. 6.000,00-
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00-
Pemberkasan	: Rp. <u>139.000,00-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00- (<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>).

Putusan Nomor : 151/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 27 dari 27Halaman